

**JUAL BELI PAKAIAN JADI SECARA HUTANG DI KONVEKSI  
“ANDIK” DESA KAUMAN KALITENGAH WEDI KLATEN  
(PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh :**

**YULIANA RIA DEWI**

**06380009**

**PEMBIMBING :**

- 1. DRS. AHMAD PATTIROY, M.Ag**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2010**

## ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam rangka mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, pemaksaan, kesamaran dan riba, juga hal lain yang dapat menyebabkan kerugian dan penyesalan dari pihak lain. Jual beli tidak selamanya dilakukan secara langsung, tetapi ada juga yang pembayarannya dilakukan secara hutang yaitu menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda dengan perjanjian pihak pembeli akan mengembalikan hutangnya dengan jumlah yang sama sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Sistem ini mulai diminati banyak kalangan, karena rata-rata manusia itu datang dari kalangan menengah ke bawah, yang mana kadang-kadang mereka terdesak untuk membeli barang tertentu yang tidak bisa dia beli dengan kontan sehingga hutang adalah pilihan yang mungkin dirasa tepat. Dalam hal ini penyusun ingin mengamati dampak sosiologis yang ditimbulkan dari praktik jual beli pakaian jadi secara hutang di Konveksi "ANDIK" Desa Kauman Kalitengah Wedi Klaten dan pandangan sosiologi hukum dalam praktik jual beli pakaian jadi secara hutang di Konveksi "ANDIK" halal atau haram? pembelian secara tunai dengan hutang harganya sama atau tidak?

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya *deskriptif-analitik*, pendekatan penelitian yaitu sosiologi hukum Islam, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi partisipatif, interview, dokumentasi, kepustakaan, sumber data yang dipakai adalah data primer dan sekunder, serta menggunakan analisis data kualitatif.

Setelah penyusun melakukan penelitian hasilnya dapat diketahui bahwa latar belakang penjual melakukan praktik jual beli pakaian jadi secara hutang adalah karena penjual tidak mempunyai langganan tetap untuk memasarkan dagangannya. Dari pihak pembeli melakukan praktik pembelian secara hutang dilatarbelakangi oleh kurangnya modal yang cukup, dagangannya kurang lancar, modal yang terbatas. Dampak sosiologis dari praktik jual beli pakaian jadi secara hutang di Konveksi "ANDIK" bagi penjual adalah usahanya menjadi lancar, mendapatkan pelanggan yang tetap, dagangannya menjadi laku terus, kalau mendapat pembeli yang sulit maka pihak penjual akan rugi. Dampak sosiologis dari praktik jual beli pakaian jadi secara hutang di Konveksi "ANDIK" bagi pembeli adalah dagangannya menjadi lancar, dagangannya menjadi laku dan bervariasi modelnya, apabila ingin membeli lagi tetapi belum dapat melunasi hutangnya maka hutangnya menjadi bertambah, sudah ada ikatan hutang sehingga mau tidak mau harus membeli lagi. Praktik jual beli pakaian jadi secara hutang di Konveksi "ANDIK" menurut pandangan sosiologi hukum adalah halal. Alasannya selama kedua belah pihak sudah sepakat dengan persetujuan yang telah dibuat dan selama kedua belah pihak tidak dirugikan satu sama lain. Konveksi "ANDIK" tidak menerapkan penambahan harga dalam praktik jual beli pakaian jadi secara hutang, sehingga harga pembelian secara tunai dengan pembelian secara hutang harganya sama dan pembeli yang melakukan praktik pembelian secara hutang lebih banyak dari pada pembeli yang membeli secara tunai.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Yuliana Ria Dewi

Kepada ;  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yulianan Ria Dewi  
NIM : 06380009  
Judul : **"Jual Beli Pakaian Jadi Secara Hutang di Konveksi  
"ANDIK" Desa Kauman Kalitengah Wedi Klaten  
(Perspektif Sosiologi Hukum Islam)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam dan Bisnis Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Rajab 1431 H  
1 Juli 2010 M

Pembimbing I

**Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag**  
NIP. 196200327 199203 1 001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Yuliana Ria Dewi

Kepada ;  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yulianan Ria Dewi  
NIM : 06380009  
Judul : **"Jual Beli Pakaian Jadi Secara Hutang di Konveksi  
"ANDIK" Desa Kauman Kalitengah Wedi Klaten  
(Perspektif Sosiologi Hukum Islam)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam dan Bisnis Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassatamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Rajab 1431 H  
1 Juli 2010 M

Pembimbing II

**Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag**  
NIP. 197300302 199803 1 003



**Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir:**

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: "Jual Beli Pakaian Jadi Secara Hutang di Konveksi "ANDIK" Desa Kauman Kalitengah Wedi Klaten (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Yuliana Ria Dewi

NIM : 06380009

Telah dimunaqasahkan pada : 8 Juli 2010

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqasah**  
Ketua Sidang

**Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag**  
NIP. 196200327 199203 1 001

Penguji I

**Drs. Supriatna, M.Si**  
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

**Abdul Mughits, S.Ag. M.A**  
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 20 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.**  
NIP. 19600417 198903 1 001

## MOTTO

*Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu  
bersenang-senang kemudian.*

*Bila kita menghargai kesempatan yang kecil maka kesempatan itu akan menjadi  
kesempatan yang bisa merubah hidup kita dan kesempatan itu akan membuat  
hidup kita indah dan bahagia.*

*Kalau kita mengharap imbalan yang banyak untuk apa yang kita berikan maka  
kekecewaan yang kita rasakan semakin besar. Jadi berikan semua itu dengan  
ikhlas.*

*Jangan pernah takut untuk mencoba, sebab dengan itu kita akan tau semuanya.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan untuk :*

- 1. Orang tuaku, Bapak Sutarno dan Ibu Ngatmiyati yang telah membesarkanku dan mendidikku dengan penuh kasih sayang.*
- 2. Kakakku, Andika Septa Satria Tama yang tak henti-hentinya selalu membantu dan memotivasiku.*
- 3. Eyangku, Eyang Harso Mulyono yang selalu mendoakanku.*
- 4. Bulekku, Bulek Tukinem yang selalu memotivasiku serta semua keluargaku dan saudara-saudaraku yang selalu menyanyangi dan memotivasiku.*
- 5. Sahabat terdekatku, Sari, Desi, Marni, Lestari, Dyah, yang selalu memotivasiku, dan mendukungku, serta menolongku dalam keadaan suka ataupun duka.*
- 6. Seluruh Teman-Teman Jurusan Muamalat angkatan 2006 khususnya Intan, Zulfa, Putri, Desi, tetap semangat dan jangan menyerah.*
- 7. Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab-Latin, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)



ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya'	y	ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
----------	---------	--------

علة	ditulis	'illah
-----	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa

Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	ditulis ditulis	A Fa'ala
ذكر	Kasrah	ditulis ditulis	I Zukira
يذهب	dammah	ditulis ditulis	u yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	ditulis ditulis	ā falā
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	ditulis ditulis	ī tafṣīl
4	Dammah + wawu mati أصول	ditulis ditulis	ū uṣūl

## F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	ditulis ditulis	ai az-zuḥailī
2	Fatha + wawu mati الدولة	ditulis ditulis	au al-daulah

## Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	A'anntum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

## G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

## H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	ditulis	Žawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام  
على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada semua hamba-Nya. Tidak lupa shalawat dan salam penyusun sanjungkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang masih setia untuk menjalankan sunnahnya sampai akhir zaman nanti.

Tiada kata yang paling indah penyusun ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu di bidang Ilmu Hukum Islam.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Jual Beli Pakaian Jadi Secara Hutang di Konveksi “ANDIK” Desa Kauman Kalitengah Wedi Klaten (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”** ini penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berperan dalam penyelesaian

skripsi ini. Untuk itu sepiantasnya penyusun mengucapkan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D, selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag, selaku Pembimbing I atas segala nasehat, bimbingan dan luang waktunya.
4. Bapak Yasin Baidi, S Ag. M.Ag, selaku Pembimbing II yang dengan sabar membimbing dan meluangkan waktunya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat yang telah mencurahkan segala keilmuannya kepada penyusun.
6. Seluruh staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua Orang Tuaku, Bapak Sutarno dan Ibu Ngatmiyati yang telah tulus memberikan doa, motivasi, dan kasih sayang kepada penyusun sehingga menjadi acuan untuk berpijak bagi kehidupan ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan syurga. Amin.
8. Eyangku, Eyang Harso Mulyono yang selalu mendoakanku.
9. Kakakku, Andika Septa Satria Tama yang selalu membantu, memotivasi, memberikan arahan dan memberikan ilmunya kepada penyusun.
10. Bulekku, Bulek Tukinem yang selalu memberikan motivasi kepada penyusun

11. Adik-adikku, Wahyu, Linda, Azizah, Diki, Lela, Muhni, Diyak, Haikal, belajar yang rajin, jangan nakal, dan banggakanlah kedua orang tua.
12. Sahabat terdekatku, Sari, Desi, Marni, makasih atas perhatian, semangat, dan kenangan yang diberikan kepada penyusun.
13. Seluruh teman-teman Jurusan Muamalat angkatan 2006 seperjuangan, terima kasih atas semua dukungan dan kenangannya.
14. Serta semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu tersusunnya skripsi ini.

Semoga amal baik tersebut mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran akan sangat berharga bagi penyusun. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi pengetahuan baru. Semoga rida Allah menyertai kita semua. Amin ya robbal 'alamin.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Rajab 1431 H  
28 Juni 2010 M  
Penyusun

**YULIANA RIA DEWI**  
**NIM. 06380009**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSILERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik.....	16
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan .....	30
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI SECARA HUTANG MENURUT HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli Secara Hutang .....	32
B. Rukun dan Syarat Jual Beli Secara Hutang .....	35
C. Adab dan Hikmah Jual Beli Secara Hutang.....	39
D. Kedudukan Hukum dan Implikasi Hukum dari Jual Beli Secara Hutang .....	43

<b>BAB III : JUAL BELI PAKAIAN JADI SECARA HUTANG DI</b>	
<b>KONVEKSI “ANDIK” DESA KAUMAN KALITENGAH</b>	
<b>WEDI KLATEN</b>	
A. Gambaran Umum Konveksi “ANDIK” .....	45
1. Sejarah dan Perkembangan Konveksi “ANDIK” .....	45
2. Manajemen Konveksi “ANDIK” .....	50
3. Strategi Pemasaran Konveksi “ANDIK” .....	50
B. Kosep dan Mekanisme Jual Beli Pakaian Jadi Secara Hutang di Konveksi “ANDIK” .....	51
C. Bukti Kwitansi Pembelian Secara Hutang dengan Pembelian Secara Tunai di Konveksi ”ANDIK” .....	55
<b>BAB IV : ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP</b>	
<b>JUAL BELI PAKAIAN JADI SECARA HUTANG DI</b>	
<b>KONVEKSI “ANDIK”</b>	
A. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Pakaian Jadi Secara Hutang di Konveksi ”ANDIK” .....	57
1. Dari Segi Latar Belakangnya .....	57
2. Dari Segi Dampak Sosiologisnya .....	59
B. Pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Jadi Secara Hutang di Konveksi “ANDIK” .....	60
C. Pengaruh Sistem Sosial terhadap Hukum dalam Praktik Jual Beli Pakaian Jadi Secara Hutang di Konveksi ”ANDIK” .....	64
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>



## LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN .....	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN CENDEKIAWAN .....	III
3. PEDOMAN WAWANCARA.....	IV
4. DAFTAR RESPONDEN .....	V
5. JAWABAN RESPONDEN .....	VI
6. DOKUMENTASI .....	XII
7. SURAT PERNYATAAN .....	XV
8. SURAT IZIN PENELITIAN .....	XVI
9. CURRICULUM VITAE.....	XX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga menuntut kewajiban yang wajib ditunaikan. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut dengan *mu'amalah*.<sup>1</sup>

Salah satu perwujudan dari *mu'amalat* yang disyari'atkan oleh Islam adalah jual beli. Jual beli itu merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba, juga hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Dalam praktiknya dikerjakan secara benar agar tidak terjadi saling merugikan antara kedua belah pihak.

Manusia dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup di dalam kehidupan bermasyarakat tidak akan lepas dari masalah-masalah

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm. 11.

yang dihadapi, baik masalah yang berkenaan dengan ekonomi maupun aspek-aspek lainnya. Transaksi jual beli ada yang dilakukan secara tunai dan ada juga yang dilakukan secara hutang. Dalam masalah ekonomi sering kali dalam memenuhi kebutuhannya, manusia akan melakukan perjanjian hutang piutang baik dengan jaminan maupun tidak dengan jaminan. Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa orang yang berhutang akan membayar hutangnya dengan jumlah yang sama pula.<sup>2</sup> Hutang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi yang sering dilakukan oleh manusia dan ini berlaku pada seluruh jenis tingkatan masyarakat, baik pada masyarakat tradisional maupun modern, sehingga dapat diperkirakan bahwa transaksi hutang piutang merupakan transaksi yang telah dikenal sejak manusia di muka bumi ini ketika mereka mulai berinteraksi satu sama lain.

Hutang piutang seakan telah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan masyarakat, ada pihak yang kekurangan dan ada pihak yang berlebih dalam hartanya. Ada pihak yang sedang diberi ujian dengan mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhannya dan ada juga pihak lain yang sedang dilapangkan rezekinya, sama halnya dengan jual beli. Dalam hal jual beli juga ada manusia yang menyediakan barang atau jasa dan ada pula yang membutuhkannya. Mereka saling bertukar kebutuhan dan saling memberi. Watak manusia yang cenderung cinta dunia dan tidak amanah menjadikan hutang piutang dan jual beli itu seringkali tidak diperhatikan halal dan haramnya. Kasus yang sering kita temui pada masalah jual beli secara hutang

---

<sup>2</sup> Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hlm. 136.

adalah seringnya orang yang berhutang tersebut mengulur-ulur waktu jatuh tempo tanpa iktikad baik untuk segera melunasinya, bahkan ada yang sama sekali tidak meminta tangguhan kepada pihak yang menghutangnya.<sup>3</sup> Ada juga orang yang berhutang apabila bertemu orang yang memberi hutang terkadang ia hanya diam seribu bahasa atau bahkan mengalihkan pembicaraan ke hal lain, seakan-akan ia lupa bahwa dirinya masih memiliki tanggungan hutang.

Keadaan ini tentu bertolak belakang ketika orang yang berhutang menyampaikan hajatnya, dengan beragam tutur kata kepada calon pemberi hutang dan ia akan berusaha meyakinkan kepada pemberi hutang bahwa dirinya akan melunasi hutangnya tepat waktu. Pada saat ia membutuhkan pinjaman itu ucapan segera atau Insya Allah begitu ringannya diucapkan. Giliran pada saat jatuh tempo dengan mudahnya pula kata maaf diucapkan, bahkan tak jarang sampai ada yang mengucapkan dengan segala alasan yang intinya mengarah pada dusta dan beragam penyimpangan lain yang nyata jauh dari adab Islam.

Praktik jual beli pakaian jadi secara hutang dalam hukum mu'amalah adalah halal selama sudah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak (antara penjual dan pembeli), tidak ada penambahan harga dan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Dalam praktik jual beli secara hutang tersebut terkadang ada pembeli yang bisa melunasi hutangnya dengan tepat waktu dan ada juga pembeli yang sering tidak bisa menepati janjinya dalam pelunasan

---

<sup>3</sup> “Adab Islam Dalam Hutang Piutang Dan Jual Beli,” <http://al-ilmu.com/magazines/detail.php?id=56>, akses 9 April 2010.

hutang tersebut dengan berbagai alasan.<sup>4</sup> Padahal Islam telah mengajarkan kalau janji adalah hutang dan hutang itu wajib dilunasi.

Sama halnya dalam pengamatan yang sudah dilakukan penyusun terhadap praktik jual beli pakaian jadi secara hutang di Konveksi “ANDIK” Desa Kauman Kalitengah Wedi Klaten dimana dalam pelaksanaan jual beli pakaian jadi secara hutang pihak Konveksi “ANDIK” tidak menerapkan penambahan harga, sehingga harga pembelian secara tunai dengan harga pembelian secara hutang sama. Pembeli yang melakukan praktik pembelian secara hutang lebih banyak daripada pembeli yang membeli secara tunai. Hal ini dikarenakan rata-rata pembeli itu datang dari kalangan menengah ke bawah, yang mana kadang-kadang mereka terdesak untuk membeli barang tertentu yang tidak bisa dia beli dengan kontan sehingga hutang adalah pilihan yang mungkin dirasa tepat tersebut.

Dalam praktik jual beli pakaian jadi secara hutang di Konveksi “ANDIK” seringkali pembeli yang melakukan pembelian secara hutang itu mengulur-ulur waktu jatuh tempo tanpa iktikad baik untuk segera melunasinya dan ada yang tidak meminta tanggung untuk segera melunasinya. Ada juga yang hanya diam seribu bahasa atau bahkan mengalihkan pembicaraannya, seakan-akan ia lupa bahwa dirinya masih memiliki tanggungan hutang. Model di Konveksi “ANDIK” itu biasanya kalau ada pembeli yang belum bisa melunasi itu setiap datang ke pasar itu pihak pembeli yang berhutang itu kalau tidak membeli dagangan biasanya cuma menitip uang dari hutangnya supaya

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Sutarno, Selaku Pemilik Konveksi “ANDIK” Desa Kauman, Kalitengah, Wedi, Klaten, tanggal 10 April 2010.

pihak penjual juga mempunyai uang pemasukan, tetapi kalau pembeli itu membeli dagangan maka hutangnya dibayar hari berikutnya. Ada juga yang pembeli yang sulit dalam pelunasan hutangnya tetapi pihak penjual cuma bersikap sabar dan pihak penjual tidak henti-hentinya menagih hutang itu sambil menawarkan dagangannya lagi. Apabila pembeli yang sulit tersebut belum bisa melunasi hutangnya dan ingin membeli dagangan lagi maka pihak penjual membolehkan membeli dagangannya dengan syarat tidak boleh dihutang lagi. Jatuh tempo pembayaran hutangnya itu biasanya pada waktu 1 hari sebelum hari raya. Sebenarnya pihak penjual itu menginginkan praktik jual beli pakaian jadi secara tunai, tetapi berhubung praktik jual beli secara hutang sudah menjadi tradisi di pasar sehingga mau tidak mau pihak penjual menerapkan praktik jual beli secara hutang dengan tujuan untuk memasarkan dagangannya dan supaya pihak penjual itu mempunyai langganan tetap.

Kondisi demikian sering kita temui dalam perdagangan. Mungkin sebagian dari penjual dan pembeli sudah mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan syari'at Islam, tetapi mereka tetap saja melakukan praktik hutang tersebut dengan berbagai alasan agar tidak dikatakan dosa dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan khususnya dalam praktik jual beli pakaian jadi. Sangat disayangkan sekali bahwa akad hutang piutang selama ini lebih banyak berfungsi sebagai pemanis. Terlebih lagi jika akad itu hanya berujud lisan, bukan perjanjian di atas kertas. Hasilnya lebih sering dilanggar daripada untuk ditaati, bahkan kadang sering berubah-ubah tergantung kepentingan salah satu pihak.

Keadaan sosial pembeli sekarang ini memang cukup membingungkan. Banyak dari pembeli muslim sendiri yang sudah mengetahui aturan hukum tetapi masih saja melakukan pelanggaran bahkan melegalkan sebuah tindakan yang jelas-jelas merugikan orang lain, khususnya dalam hal praktik jual beli pakaian jadi secara hutang yang ada di Konveksi “ANDIK” Desa Kauman Kalitengah Wedi Klaten. Hal ini tentunya akan menimbulkan dampak sosiologis dari praktik jual beli pakaian jadi secara hutang yang ada di Konveksi “ANDIK” tersebut.

Dengan melihat kasus jual beli pakaian jadi secara hutang di Konveksi “ANDIK” Desa Kauman Kalitengah Wedi Klaten banyak dari pembeli yang tidak memperhatikan adab jual beli secara hutang yang telah diajarkan dalam Islam serta tidak memperhatikan dampak sosiologis yang ditimbulkan dalam jual beli secara hutang tersebut, maka praktik jual beli pakaian jadi secara hutang di Konveksi “ANDIK” Desa Kauman Kalitengah Wedi Klaten menarik untuk diteliti.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan untuk memperjelas arah penelitian, penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Apa dampak sosiologis yang ditimbulkan dari praktik jual beli pakaian jadi secara hutang di Konveksi “ANDIK” Desa Kauman Kalitengah Wedi Klaten?

2. Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian jadi secara hutang di Konveksi “ANDIK” Desa Kauman Kalitengah Wedi Klaten?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan dampak sosiologis yang ditimbulkan dari praktik jual beli pakaian jadi secara hutang di Konveksi “ANDIK” Desa Kauman Kalitengah Wedi Klaten.
  - b. Untuk menjelaskan pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian jadi secara hutang di Konveksi “ANDIK” Desa Kauman Kalitengah Wedi Klaten.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang dampak sosiologis yang ditimbulkan dari praktik jual beli pakaian jadi secara hutang khususnya yang ada di Konveksi “ANDIK” Desa Kauman Kalitengah Wedi Klaten.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian jadi secara hutang di Konveksi “ANDIK” Desa Kauman Kalitengah Wedi Klaten, serta sebagai data permulaan bagi penelitian selanjutnya yang menginginkan untuk mendalami masalah jual beli secara hutang.



#### D. Telaah Pustaka

Kajian tentang jual beli dalam ilmu fiqh yang menjadi bagian dari mu'amalat merupakan kajian yang terus berkembang dengan perkembangan zaman. Bentuk dan model dalam sistem jual beli semakin bervariasi. Dari berbagai karya ilmiah maupun penelitian yang penyusun temui, belum ada karya ilmiah maupun penelitian yang membahas tentang jual beli pakaian jadi secara hutang yang ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam. Kajian tentang jual beli selama ini kebanyakan ditinjau dari perspektif hukum Islamnya saja. Hal ini dapat dimengerti karena pembahasan mengenai permasalahan jual beli sangat luas, baik mengenai perilaku, obyek, subyek, akad jual beli dan sebagainya.

Dalam skripsinya Agus Wahyudi yang berjudul, "Praktik Jual Beli Salak Pondoh Di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam," dijelaskan tentang jual beli salak pondoh dengan sistem 1/5 yang dilakukan oleh masyarakat Bangunkerto telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, sedangkan persengketaan biasanya pada besar-kecilnya potongan timbangan. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam apabila itu tetap muncul maka dapat diselesaikan dengan transparansi, dengan begitu jual beli akan saling rela dan akibatnya terjalin rasa kekeluargaan yang baik.<sup>5</sup> Skripsi Anna Dwi Cahyani yang berjudul "Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Di Desa

---

<sup>5</sup> Agus Wahyudi, "Praktik Jual Beli Salak Pondoh Di Desa Bangunkerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009).

Sidapurna Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam),” dibahas tentang jual beli bawang merah dengan sistem tebasan jika dipandang dari segi hukum Islam adalah jual beli yang seharusnya tidak dilakukan. Alasannya karena jual beli semacam ini memungkinkan terjadinya spekulasi dari pedagang dan pembeli, selain itu kualitas dan kuantitas bawang merah belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya dan tanpa adanya penakaran / penimbangan yang sempurna. Namun cara seperti ini sudah lama diterapkan dan sudah menjadi tradisi selain itu juga masih terciptanya kepercayaan yang tinggi antara pihak-pihak yang melakukan transaksi ini.<sup>6</sup> Skripsi Fahrudin Zuhri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Keuntungan Order Kerja Di Koperasi Industri Batur Jaya Klaten,” dibahas tentang pelaksanaan pembagian keuntungan order kerja yang diterapkan di Koperasi Batur Jaya Klaten telah sesuai dengan norma-norma syari’ah. Namun ada sedikit catatan bahwa dalam setiap pemberitahuan dan pembagian order kerja hendaknya koperasi menggiatkan anggota koperasi untuk lebih berperan aktif dalam keikutsertaan ambil bagian dalam pengadaan order kerja sehingga tercipta kesinambungan dalam kesejahteraan bersama juga koperasi bisa meningkatkan keuntungan dalam pendapatan Sisa Hasil Usaha.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Anna Dwi Cahyani, “Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

<sup>7</sup> Fahrudin Zuhri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Keuntungan Order Kerja Di Koperasi Industri “Batur Jaya” Klaten,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006).

Skripsi Fajar Burhanum Sholichah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Macet Simpan Pinjam BMT Bina Ummah Godean (Tahun 2004-2005),” dibahas tentang kredit macet simpan pinjam di BMT Bina Ummah Godean yang melakukan pengelolaan kredit dengan menempatkan nasabahnya sebagai mitra usaha. BMT juga menggabungkan nilai material dan spiritual untuk menjalankan usahanya agar dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Dalam penyelesaian kredit macet, BMT Bina Ummah mengedepankan sistem kekeluargaan dan musyawarah sehingga dapat menghindarkan kedua belah pihak dari tindakan yang dapat menyebabkan kerugian. Dengan demikian maka pengelolaan kredit dan penyelesaian kredit macet yang diterapkan BMT Bina Ummah telah sesuai dengan hukum Islam, semua prosedur yang diterapkan BMT bertujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan umat.<sup>8</sup>

Skripsi Hasbi Ma'nawi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Etika Bisnis (Studi Kasus Di Sentra Industri Pengecoran Logam Batur Tegalrejo Cepur Klaten),” dibahas tentang praktik bisnis dengan menggunakan trik yang dianggap sebagian orang merupakan salah satu bentuk praktik bisnis yang menyimpang dari norma dan etika Islam yang menganjurkan untuk menjaga persaudaraan. Namun pada kenyataannya trik tersebut banyak menimbulkan perseteruan antara pihak-pihak terkait atau dengan kata lain tidak mendatangkan maslahat. Hal ini berlawanan dengan

---

<sup>8</sup> Fajar Burhanum Sholichah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Macet Simpan Pinjam BMT Bina Ummah Godean (Tahun 2004-2005),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006).

tuntunan syara' yang mengajarkan manusia untuk tidak saling menganiaya dan mencurangi antara satu dengan yang lain. Perintah untuk saling membantu dan tolong menolong telah diaplikasikan oleh warga Batur dengan bukti berdirinya Koperasi Batur Jaya. Selain sesuai dengan ajaran agama, hal ini juga sesuai dengan filosofi nama Dusun Batur (yaitu cita-cita luhur untuk saling membantu tanpa pamrih).<sup>9</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Liliz Zulaekha S. dengan judul, "Jual Beli Pakaian Pesanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Konveksi "ANNISA" Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)," pembahasannya berada dalam lingkup jual beli yang obyeknya juga sama-sama tentang pakaian tetapi dalam skripsinya Lilis Zulaekha S. dibahas tentang jual beli pakaian pesanan dengan menggunakan akad salam (pembayaran diserahkan terlebih dahulu sedangkan barangnya belum ada tetapi pemesan mengutarakan kriteria-kriteria barang yang dipesannya tersebut) dan praktik tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dalam konsep bai' as-salam.<sup>10</sup> Skripsi Maryanto Aji yang berjudul "Pengembalian Hutang Ketika Terjadi Inflasi Menurut Hukum Islam," dibahas tentang pengembalian hutang dalam Inflasi adalah dengan pengembalian hutang pokok dan ditambah dengan sebagian kecil atas beban

---

<sup>9</sup> Hasbi Ma'nawi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Etika Bisnis (Studi Kasus Di Sentra Industri Pengcoran Logam Batur Tegalrejo Ceper Klaten)," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).

<sup>10</sup> Lilis Zulaekha S., "Jual Beli Pakaian Pesanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Konveksi "ANNISA" Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).

turunnya nilai tukar uang. Dengan demikian jenis nilai uang yang digunakan pada dasarnya adalah nilai intrinsik atau nilai riil mata uang.<sup>11</sup>

Skripsi Muhammad Abadi Agung F. yang berjudul, “Praktik Gadai Motor Kredit Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Krajan Krandonlor Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang),” dijelaskan tentang praktik gadai motor kredit yang dilakukan masyarakat di Dusun Krajan Krandonlor Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dengan alasan untuk menutupi kebutuhan primernya. Dengan pendekatan sosiologi hukum Islam awalnya dari tidak boleh menjadi boleh, karena praktik tersebut membawa kemaslahatan bagi komunitas muslim tersebut dan termasuk dalam masalah al-daruriyyah.<sup>12</sup> Skripsi Muhammad Misbahus Surur yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Rekrutmen Dan Pengupahan Tenaga Kerja Pada Perusahaan Konveksi Di Desa Langgardalem Kudus,” dibahas tentang mekanisme rekrutmen yang terjadi di Perusahaan Konveksi Langgardalem Kudus diketahui bahwa pemilik Perusahaan memiliki otoritas untuk merekrut, memberhentikan, menempatkan dan lain-lain yang berkaitan dengan pekerjanya. Hal ini disebabkan karena pemilik Perusahaan melihat dan menyesuaikan dengan kondisi pasar. Proses tersebut dibolehkan oleh hukum Islam. Akad yang dijalankan antara majikan dan pekerjanya dapat

---

<sup>11</sup> Maryanto Aji, “Pengembalian Hutang Ketika Terjadi Inflasi Menurut Hukum Islam,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004).

<sup>12</sup> Muhammad Abadi Agung F., “Praktik Gadai Motor Kredit Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Krajan Krandonlor Kecamatan Suruh Kaupaten Semarang),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

digolongkan dalam masalah Ijarah, sedangkan sistem pemberian upahnya juga tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>13</sup>

Skripsi Ratnaningrum yang berjudul “Penerapan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syari’ah Di Indonesia,” dibahas tentang penerapan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syari’ah di Indonesia, dengan kajian hukum Islam mencoba menggambarkan, menganalisis dan menjawab masalah. Dengan menggunakan konsep akad murabahah, akad yang lazim digunakan oleh beberapa Bank Syari’ah. Selain akad Munthaia Bi Tamlik (IMB) dan Bai’Bithaman Ajil (BBD), KPR Syari’ah mencoba membantu masyarakat menengah ke bawah untuk memperoleh hunian yang layak melalui pembayaran kredit yang jangka waktunya semakin relatif panjang kepada para nasabah pada saat pembelian barang.<sup>14</sup>

Skripsi Reni Ana Rochmawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Sewa Beli Motor (Studi Kasus Di Dealer Yanto Motor Klaten),” dibahas tentang penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh seorang debitur pada Dealer Yanto Motor Klaten tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Alasannya karena tidak mempertimbangkan alasan keterlambatan dan tidak membedakan ada tidaknya iktikad baik dari si pembeli meskipun perjanjiannya dilaksanakan dengan saling suka rela, suka sama suka dengan iktikad baik serta

---

<sup>13</sup> Muhammad Misbahus Surur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Rekrutmen Dan Pengupahan Tenaga Kerja Pada Perusahaan Konveksi Di Desa Langgardalem Kudus,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004).

<sup>14</sup> Ratnaningrum, “Penerapan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syari’ah Di Indonesia,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009).

menguntungkan masing-masing pihak dan untuk menghindari kesulitan dalam mendapatkan kendaraan impian.<sup>15</sup>

Skripsi Riyanto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Di Pasar Prambanan,” dibahas tentang sistem jual beli yang diterapkan di Pasar Sapi Prambanan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum Islam dengan alasan bahwa jual beli kredit tersebut dilakukan saling rida. Namun sedikit catatan bahwa dalam sistem jual beli kredit hendaknya adanya pencatatan untuk menghindari kesalahpahaman ataupun wanprestasi dari salah satu pihak, selain itu dapat memperkuat bukti-bukti pembayaran.<sup>16</sup> Skripsi Septiana Widiantari yang menjelaskan, “Praktik Jual Beli VCD Di Jalan Mataram Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” dibahas tentang praktik jual beli VCD bajakan telah memenuhi rukun jual beli, namun dalam praktik jual beli tersebut terdapat unsur kecurangan jika ditinjau dari segi obyeknya ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kepemilikan barang tersebut yang lebih ditekankan pada isi / materi VCD tersebut tidak terjadi pencurian dalam penggandaan tanpa izin resmi. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat lebih berorientasi pada permasalahan ibadah dibandingkan dengan mu’amalah.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Reni Ana Rochmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Sewa Beli Motor (Studi Kasus Di Dealer Yanto Motor Klaten),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2007).

<sup>16</sup> Riyanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Di Pasar Prambanan,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).

<sup>17</sup> Septiana Widiantari, ”Jual Beli VCD Di Jalan Mataram Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2007).

Skripsi Syaiful Yahya dengan judul, “Praktik Sewa-Menyewa VCD Di Rental VCD Al Gani Sapen Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam),” dibahas tentang praktik sewa-menyewa VCD yang terdapat di rental VCD Al Gani telah sesuai dengan hukum Islam dalam hal rukun dan syarat sah ijarah yang meliputi subyek, manfaat dan akad. Dalam hal obyek ijarah di rental VCD Al Gani selain menyediakan VCD asli juga menyediakan VCD bajakan, padahal dalam hukum Islam VCD bajakan tergolong barang yang haram untuk dipersewakan. Pihak manajemen rental maupun penyewa umumnya telah mengetahui status VCD bajakan dalam hukum Islam maupun hukum positif. Pengusaha rental maupun penyewa menganggap bahwa persewaan VCD bajakan telah menjadi hal yang biasa dilakukan di masyarakat.<sup>18</sup>

Berangkat dari telaah penyusun tentang berbagai karya ilmiah di atas maka skripsi yang ditulis ini berbeda dari beberapa karya ilmiah maupun hasil penelitian yang sudah ada, karena di dalam skripsi ini penyusun berusaha melihat permasalahan tentang praktik jual beli pakaian jadi secara hutang dalam perspektif sosiologi hukum Islam yang ada di Konveksi “ANDIK” Desa Kauman Kalitengah Wedi Klaten.

---

<sup>18</sup> Syaiful Yahya, “Praktik Sewa Menyewa VCD Di Rental Al Gani Sapen Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009).



### E. Kerangka Teoretik

Sistem jual beli secara hutang mulai diminati oleh banyak kalangan karena rata-rata manusia itu dari kalangan menengah ke bawah, yang mana kadang-kadang mereka terdesak untuk membeli barang tertentu yang tidak bisa dibeli dengan kontan sehingga hutang adalah pilihan yang mungkin dirasa tepat. Jual beli secara hutang menurut istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda dalam jangka waktu tertentu, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama pula sesuai dengan jumlah pinjamannya itu.<sup>19</sup> Banyak persoalan penting tetapi kurang diperhatikan oleh kalangan umat Islam salah satunya adalah masalah halal dan haram saat mencari rezeki. Masalah ini juga erat hubungannya dengan amal perbuatan, diterimanya doa dan lain sebagainya. Allah SWT berfirman :

يا ايها الذين امنوا اكلوا من طيبات ما رزقناكم و اشكروا لله ان كنتم ايا  
ه تعبدون<sup>20</sup>

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Islam. Jual beli yang mendapat berkah adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. Islam mengharamkan seluruh bentuk penipuan, baik dalam jual beli maupun dalam seluruh bentuk mu'amalat. Masyarakat dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan untuk berkata

---

<sup>19</sup> Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm. 136.

<sup>20</sup> Al-Baqarah (2): 172.

jujur nilainya lebih tinggi daripada seluruh urusan duniawi.<sup>21</sup> Jual beli disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an yang berbunyi :

و ا حل الله البيع و حرم الربا<sup>22</sup>

Ayat di atas dengan jelas membedakan antara perbuatan riba dan jual beli. Allah tidak melarang jual beli, bahkan dalam rangka mencari keuntungan Allah tidak pernah memberi batasan berapa besar seseorang boleh menjual barangnya, dengan catatan tidak ada paksaan bagi pemilik untuk membeli barang tersebut.<sup>23</sup>

Hukum Jual beli secara hutang, yaitu :<sup>24</sup>

1. Jual beli secara hutang diharamkan.
2. Jual beli secara hutang dibolehkan.

Ketika seseorang berhutang si pemberi hutang dilarang mengambil keuntungan, ia tidak boleh menerima kelebihan pengembalian hutang tersebut walaupun si penghutang rela melakukannya. Alasannya karena orang yang berhutang pada hakekatnya adalah orang yang dalam kesulitan dan memerlukan bantuan. Islam telah mengajarkan bahwa orang yang mampu wajib membantu orang yang dalam kesusahan dan kesempitan. Dalam membantu ia tidak boleh mencari pamrih, mengharap imbalan atau mencari

---

<sup>21</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa Mu'amal Hamidy (Surabaya : Bina Ilmu, 1993), hlm. 10.

<sup>22</sup> Al-Baqarah (2): 275.

<sup>23</sup> Vien Muhadi, "Sekilas Tentang Definisi Harta, Riba, Dan Jual Beli Dalam Islam," <http://vienmuhadi.com/2009/05/02/sekilas-tentang-definisi-harta-dan-jual-beli-dalam-islam>, akses 11 April 2010.

<sup>24</sup> Ahmad Sabiq, "Hukum Jual Beli Secara Hutang," <http://ahmadsabiq.com/2010/01/08/hukum-jual-beli-secara-hutang/>, akses 9 April 2010.

keuntungan dengan cara memanfaatkan kesempatan orang lain. Pada saat orang yang berhutang benar-benar tidak mampu mengembalikan hutangnya, Allah akan membalas dengan balasan yang besar bagi si pemberi hutang yang rela membebaskan orang yang dalam kesulitan tersebut. Berdasarkan firman Allah SWT, yang berbunyi :

و ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة و ان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون<sup>25</sup>

Dalam melakukan jual beli secara hutang harus ada akad. Syarat akad adalah harus sesuai antara ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>26</sup> Qabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang dengan terciptanya suatu akad.<sup>27</sup> Kasus yang sering ditemui dalam masalah jual beli secara hutang adalah seringkali pembeli yang berhutang mengulur-ulur waktu jatuh tempo tanpa iktikad baik untuk segera melunasinya dan sering tidak bisa menepati janji dalam pelunasan hutangnya. Ini semua disebabkan karena jauhnya umat Islam dari adab jual beli secara hutang yang diajarkan Islam. Padahal Islam telah mengajarkan tentang adab penjual dan pembeli dalam praktik jual beli secara hutang.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Al-Baqarah (2): 280.

<sup>26</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2005), hlm. 63.

<sup>27</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 132.

<sup>28</sup> Ahmad Sabiq, "Hukum Jual Beli Secara Hutang," <http://ahmadsabiq.com/2010/01/08/hukum-jual-beli-secara-hutang/>, akses 9 April 2010.

Adab penjual dalam jual beli secara hutang, yaitu :

1. Tidak memanfaatkan kebutuhan masyarakat terhadap hutang dan sejenisnya dengan melipatgandakan keuntungan.
2. Bisa memahami keadaan pembeli secara hutang.

Adab pembeli dalam jual beli secara hutang, yaitu :

1. Tidak nekat melakukan pembelian secara hutang kecuali bila bertekad kuat menyelesaikan pelunasan hutang karena memiliki kelebihan penghasilan dari kebutuhan primernya.
2. Tidak menggampangkan urusan jual beli secara hutang..
3. Mencatat hutang dan ada saksi.
4. Melunasi hutangnya dengan baik serta tidak mengulur-ulurnya.

Adab umum jual beli secara hutang yaitu :<sup>29</sup>

1. Agama membolehkan adanya jual beli secara hutang untuk tujuan kebaikan dan tidak dibenarkan meminjam atau memberi pinjaman untuk keperluan maksiat.
2. Pembayaran hutang tidak boleh melebihi jumlah pinjaman. Selisih pembayaran, pinjaman dan pengembalian adalah riba.
3. Jangan ada syarat lain dalam jual beli secara hutang kecuali (waktu) pembayarannya.

Dalam literatur fiqh banyak yang memperbolehkan jual beli secara hutang. Hikmah diperbolehkannya jual beli hutang dalam Islam, yaitu :<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Kartikasari, “Adab Jual Beli Secara Hutang,” <http://kartikasari.wordpress.com/2008/07/08/adab-jual-beli-secara-hutang/>, akses 7 Juni 2010.

1. Selama jual beli secara hutang sesuai dengan syari'at Islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat sahnya jual beli, jangka waktu pembayarannya dan jumlah hutangnya diketahui dengan jelas, maka jual beli secara hutang tersebut tidak terdapat garar, penipuan maupun riba.
2. Memudahkan anggota masyarakat yang tidak mampu membeli barang secara tunai untuk memiliki suatu barang yang dibutuhkan.
3. Baik penjual dan pembeli memperoleh kemanfaatan dengan jual beli secara hutang.

Al-Qur'an memberikan hukum mu'amalat yang berbentuk kaidah umum yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dalam pergaulan hidup masyarakat di kemudian hari. Prinsip-prinsip mu'amalat yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu :<sup>31</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat.
4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

---

<sup>30</sup> Alihozi, "Hikmah Jual Beli Secara Hutang," <http://alihozi77.blogspot.com/2009/10/hikmah-jual-beli-secara-hutang-dalam.html>, akses 9 April 2010.

<sup>31</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, hlm. 15.

Jual beli tidak selamanya dilakukan secara langsung, tetapi ada juga yang pembayarannya dilakukan secara hutang. Pengertian jual beli secara hutang terlihat bahwa di dalamnya bisa dengan adanya tambahan harga ataupun tidak dengan tambahan harga, meskipun memang biasanya jual beli secara hutang itu memang dengan adanya tambahan harga dari yang kontan. Islam melarang adanya jual beli secara hutang dengan tambahan harga karena itu sudah termasuk riba. Selain itu Islam juga telah mengajarkan kalau janji itu harus ditepati. Sudah dijelaskan dalam Islam yang namanya janji itu adalah hutang dan hutang itu wajib dilunasi.

Dari kasus-kasus maraknya praktik jual beli pakaian jadi secara hutang dan seringkali pembeli yang tidak bisa menepati janjinya tentunya ini semua akan ada dampak sosiologis yang ditimbulkan dari praktik jual beli secara hutang khususnya praktik jual beli pakaian jadi secara hutang yang ada di Konveksi “ANDIK” Desa Kauman Kalitengah Wedi Klaten. Untuk mengetahui dampak sosiologis yang ditimbulkan dari praktik jual beli pakaian jadi secara hutang di Konveksi “ANDIK” Desa Kauman Kalitengah Wedi Klaten, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Berikut sedikit uraian mengenai sosiologi hukum Islam.

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip dari Sudirman Tebba adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan

hukum.<sup>32</sup> Definisi sosiologi menurut Soerjono Soekanto adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, dan proses-proses sosial termasuk di dalamnya perubahan-perubahan sosial.<sup>33</sup> Menurut Zanden perubahan sosial pada dasarnya adalah perubahan-perubahan mendasar dalam pola budaya, struktur dan perilaku sosial sepanjang tahun atau proses yang dilalui oleh masyarakat sehingga berbeda dengan sebelumnya.<sup>34</sup> Pendekatan sosiologi jika diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.

Penggunaan pendekatan sosiologi dalam studi Islam dapat mengambil beberapa tema, yaitu :<sup>35</sup>

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat.
4. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam.
5. Gerakan organisasi yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

---

<sup>32</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta :UII Press, 2003), hlm. 1.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali, 1990), hlm. 61.

<sup>34</sup> Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta : UIN Malang Press, 2008), hlm. 18.

<sup>35</sup> M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*, (Yogyakarta : IAIN, 1999), hlm. 15-16.

Penerapan hukum Islam dalam segala aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Hukum Islam (fiqh syari'ah) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, tetapi secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan dan merupakan satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.<sup>36</sup> Aspek kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa dinamis dipengaruhi oleh waktu dan tempat sangat diperhatikan oleh Islam, yaitu dengan mengangkat sebagai salah satu dasar pembentukan hukum Islam itu sendiri. Sejalan dengan sosiologi hukum sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat serta telah menjadi kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dikenal dengan *al-'Urf* (العرف) dan dapat dijadikan dalil dalam penetapan sebuah hukum Islam. Kaidah hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>37</sup>

Setelah diteliti lebih lanjut istilah hukum Islam dikonotasikan yang berbeda, adakalanya istilah tersebut dikonotasikan sebagai syari'ah, ada juga yang mengkonotasikan sebagai fiqh, dan selebihnya sebagai agama.<sup>38</sup> Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, tujuan hukum Islam akan tercapai apabila benar-benar mampu menjelaskan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia serta

---

<sup>36</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 1.

<sup>37</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Faiz el-Muttaqin, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), hlm. 291.

<sup>38</sup> Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 17.



mencegah kemadharatan.<sup>39</sup> Kebiasaan yang dikembangkan dan dijadikan pedoman oleh masyarakat bisa dibenarkan apabila tidak menyimpang dari prinsip dasar ajaran syari'at Islam, yaitu tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Hal ini oleh para ulama' dikategorikan sebagai *al-'Urf as-sahih* ( العرف الصحيح ), yang wajib dipelihara oleh semua pihak yang memiliki komitmen terhadap hukum Islam.

Ditinjau dari segi ketentuan hukumnya, maka ada dua macam *al-'Urf*, (العرف) yaitu :<sup>40</sup>

1. *al-'Urf as-sahih* ( العرف الصحيح ), yakni sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.
2. *al-'Urf al-fasid* ( العرف الفاسد ), yakni sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.

Ada empat syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu adat atau *al-'Urf* ( العرف ) dapat diterima sebagai landasan hukum, yaitu :

1. Adat atau *al-'Urf* ( العرف ) itu bernilai masalah dan dapat diterima akal sehat.

---

<sup>39</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), hlm. 177.

<sup>40</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terjemahan dari Kitab Ilmu Ushul Fiqh , alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang : Dina Utama, 1994), hlm. 123.

2. Adat atau *al-'Urf* ( العرف ) itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat atau di kalangan sebagian warganya.
3. Adat atau *al-'Urf* ( العرف ) itu telah ada pada saat itu, bukan *al-'Urf* yang muncul kemudian.
4. Adat atau *al-'Urf* ( العرف ) itu tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti.<sup>41</sup>

Adat atau *al-'Urf* ( العرف ) yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum hutang salah satunya adalah harus bernilai *maslahah* ( مصلحة ) bagi masyarakat dan dapat diterima oleh akal. Pengertian *maslahah* ( مصلحة ) adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Adapun tujuan syara' yang harus dipelihara menurut al-Gazali terdiri dari lima aspek, yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

## F. Metode Penelitian

Agar pembahasan skripsi nantinya dapat sesuai dengan apa yang diharapkan, maka diperlukan metode penelitian untuk digunakan dalam menyelesaikan laporan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari sumber-sumber data langsung di Konveksi “ANDIK” Desa Kauman Kalitengah Wedi Klaten.

---

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta : Logos Waca Ilmu, 1995), hlm. 376.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu dengan mulai mendeskripsikan dan mengevaluasi jual beli pakaian jadi secara hutang untuk merumuskan masalahnya secara lebih terinci dan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan kajian sosiologi hukum Islam.

## 3. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini penyusun menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Sosiologi hukum Islam membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.<sup>42</sup>

## 4. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.<sup>43</sup> Di Konveksi “ANDIK” tempat pemasarannya ada empat pasar yaitu Pasar Kutoarjo, Pasar Sleman, Pasar Cebongan dan Pasar Pakem. Yang menjadi populasi adalah empat pasar yang didatangi pihak penjual / pihak Konveksi “ANDIK” yaitu Pasar Kutoarjo, Pasar Sleman, Pasar Cebongan dan Pasar Pakem.

### b. Sampel

Adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Dalam pengambilan sampel dari populasi yang dijadikan obyek penelitian

---

<sup>42</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 1.

<sup>43</sup> Suhairismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cet. ke-10 (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hlm. 115.

penyusun menggunakan teknik *acak*, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk menjadi anggota sampel.<sup>44</sup> Dalam hal ini penyusun mengambil sampel berjumlah tujuh responden yang sudah penyusun wawancarai yaitu satu penjual pakaian jadi secara hutang dan enam pembeli yang berhutang di Konveksi “ANDIK”. Alasan penyusun mengambil sampel berjumlah tujuh karena penjualnya terlibat langsung, tetapi kalau dari pembeli yang berhutang tersebut penyusun cuma mengambil enam pembeli perwakilan dari Pasar Sleman berjumlah tiga orang dan Pasar Pakem berjumlah tiga orang. Hal ini lebih berorientasi pada kualitas pendalaman penelitian, bukan berorientasi pada banyaknya sampel (kualitatif).

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi Partisipatif<sup>45</sup>

Dalam hal ini penyusun melakukan observasi secara langsung dengan mengamati dan melakukan penelusuran secara terus-menerus yang berhubungan dengan jual beli pakaian jadi secara hutang yang ada di Konveksi “ANDIK” Desa Kauman Kalitengah Wedi Klaten.

---

<sup>44</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-10 (Yogyakarta : YPFTUGM, 1980), hlm. 80.

<sup>45</sup> Netty Hartati, *Metodologi Penelitian Berwawasan Gender*, (Jakarta : PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 142.

b. Interview (Wawancara)

Adalah cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari responden dengan bercakap-cakap dan berhadapan langsung dengan orang tersebut.<sup>46</sup> Responden yang penyusun wawancarai adalah pemilik Konveksi “ANDIK” / satu penjual pakaian jadi secara hutang dan enam pembeli pakaian jadi secara hutang di Konveksi “ANDIK” yaitu perwakilan dari Pasar Sleman tiga orang pembeli secara hutang dan perwakilan dari Pasar Pakem juga tiga orang pembeli secara hutang. Sebagai penunjang, data pengalaman individu (*indirect interview*) yang termasuk metode wawancara tidak langsung akan digunakan juga.

c. Dokumentasi<sup>47</sup>

Adalah cara memperoleh data dengan melihat pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan yang diperlukan penyusun. Dalam hal ini data yang diperoleh adalah data yang berhubungan dengan praktik jual beli pakaian jadi di Konveksi “ANDIK”. Penyusun melampirkan foto pemilik Konveksi “ANDIK” / penjual pakaian jadi secara hutang dan foto enam perwakilan pembeli pakaian jadi secara hutang di Konveksi “ANDIK” diantaranya perwakilan dari pasar sleman tiga orang dan pasar pakem tiga orang yang sudah penyusun

---

<sup>46</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-9 (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 129.

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta : UII Press, 1986), hlm. 205.

wawancarai. Selain itu penyusun melampirkan bukti kwitansi pembelian secara tunai dengan bukti kwitansi pembelian secara hutang supaya lebih jelas dalam pembahasan skripsi ini, serta penyusun juga melampirkan tiket yang dipakai di Konveksi “ANDIK”.

d. Kepustakaan

Adalah menelaah buku-buku yang relevan dengan masalah yang dibahas.

6. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, di sini adalah penjual dan pembeli pakaian jadi secara hutang di Konveksi “ANDIK” Desa Kauman Kalitengah Wedi Klaten. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi literatur dan studi dokumen. Data ini digunakan sebagai sumber data penunjang dan sebagai penjelas dari hasil penelitian lapangan dari data primer yang diperoleh.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu menganalisis data dengan menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang tuntas dan terperinci. Dalam hal ini tentunya persoalan seputar jual beli pakaian jadi secara hutang yang ada di Konveksi “ANDIK” Desa Kauman Kalitengah Wedi Klaten.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan ini agar menggunakan sistematika pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

**Bab pertama** adalah pendahuluan sebagai rencana isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, sistematika pembahasan yang merupakan dasar pijakan dari bab-bab berikutnya agar satu dengan yang lain saling terkait.

**Bab kedua** membahas masalah tinjauan umum tentang jual beli secara hutang menurut hukum Islam yang meliputi, pengertian dan dasar hukum jual beli secara hutang, rukun dan syarat jual beli secara hutang, adab dan hikmah jual beli secara hutang, kedudukan hukum dan implikasi hukum dari jual beli secara hutang. Alasan dimasukkan di dalam bab dua karena penyusun membahas dari perspektif sosiologi hukum Islam. Jadi sebelum masuk dalam bab tiga dan bab empat terlebih dahulu di bab dua dibahas tentang perspektif hukum Islamnya terlebih dahulu.

**Bab ketiga** berisi gambaran umum jual beli pakaian jadi secara hutang di Konveksi “ANDIK” Desa Kauman Kalitengah Wedi Klaten yang menguraikan tentang gambaran umum tentang Konveksi “ANDIK” yang meliputi sejarah dan perkembangan Konveksi “ANDIK, manajemen Konveksi “ANDIK, serta strategi pemasaran Konveksi “ANDIK”. Yang kedua tentang konsep dan mekanisme jual beli pakaian jadi secara hutang di Konveksi

“ANDIK” serta bukti kwitansi dari harga pembelian secara tunai dengan harga pembelian secara hutang di Konveksi “ANDIK” sehingga dapat dibandingkan antara teks dengan pelaksanaannya.

**Bab keempat** berisi tentang analisis sosiologi hukum Islam terhadap jual beli pakaian jadi secara hutang di Konveksi “ANDIK” yang meliputi dari pelaksanaan praktik jual beli pakaian jadi secara hutang yang terdiri dari segi latar belakangnya dan dari segi dampak sosiologis yang ditimbulkan terhadap praktik jual beli secara hutang tersebut, pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli pakaian jadi secara hutang di Konveksi “ANDIK” Desa Kauman Kalitengah Wedi Klaten serta pengaruh sistem sosial terhadap hukum dalam praktik jual beli pakaian jadi secara hutang di Konveksi “ANDIK”. Alasan dimasukkan di bab tiga karena dalam karya ilmiah itu biasanya gambaran umum lokasi penelitian itu biasanya dimasukkan di bab tiga.

**Bab kelima** merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian dengan penjelasan pada bab-bab terdahulu, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Dampak sosiologis yang ditimbulkan dari praktik jual beli pakaian jadi secara hutang di Konveksi “ANDIK” dari pihak penjual adalah penjual menjadi mempunyai langganan yang tetap karena sudah ada ikatan hutang, dagangannya menjadi laku dan usahanya juga lancar tetapi kalau ada pembeli yang sulit dalam pelunasan hutangnya maka pihak penjual akan rugi. Sedangkan dampak sosiologis yang ditimbulkan dengan adanya praktik jual beli pakaian jadi secara hutang di Konveksi “ANDIK” dari pihak pembeli adalah modalnya bertambah, dagangannya menjadi laku, bervariasi dengan model yang bermacam-macam, kalau hutangnya belum dilunasi apabila ingin membeli pakaian secara hutang maka hutangnya menjadi bertambah banyak, sudah ada ikatan hutang dengan penjual sehingga mau tidak mau pembeli harus membeli / mengambil barang lagi dari penjual.
2. Menurut pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli secara hutang di Konveksi “ANDIK” Desa Kauman Kalitengah Wedi Klaten hukumnya halal. Dalam sosiologi hukum Islam pengaruh budaya dan perubahan sosial itu sangat jelas pengaruhnya terhadap pemikiran

hukum. Itulah sebabnya pengaruh budaya mempunyai tempat pembahasan khusus dalam hukum Islam yakni pada adat kebiasaan (*al'Urf*). Adat kebiasaan dijadikan salah satu metode penetapan hukum Islam, sebab tujuan hukum itu adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Alasannya karena apabila suatu masyarakat sudah memiliki norma hukum kebiasaan yang baik serta dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial maka hukum itu dikukuhkan berlakunya oleh Islam. Dari sudut pandang pihak penjual / pemilik Konveksi “ANDIK” praktik jual beli pakaian jadi secara hutang itu halal, alasannya karena selama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, tidak ada penambahan harga dan tidak ada pihak yang dirugikan. Di Konveksi “ANDIK” tidak menerapkan adanya penambahan harga, selain itu manusia rata-rata datang dari kalangan menengah ke bawah sehingga banyak pembeli yang melakukan pembelian secara hutang di Konveksi “ANDIK”. Menurut pandangan pembeli / pengecer praktik jual beli secara hutang hukumnya halal. Alasannya yang penting selama ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan jujur.

## **B. Saran**

Saran-saran yang penyusun berikan secara khusus kepada pihak penjual / penyeter / pemilik Konveksi “ANDIK” dan pihak pengecer / pembeli pakaian jadi secara hutang di Konveksi “ANDIK” adalah :

1. Untuk pihak penjual / penyeter / pemilik Konveksi “ANDIK” sebaiknya melakukan sosialisasi tentang masalah hutang piutang kepada pengecer / pembeli pakaian jadi secara hutang di Konveksi “ANDIK” tersebut, sehingga akan menimbulkan sikap disiplin dalam pelunasan hutang dari pembeli dan supaya pembeli itu dapat memahami tentang hutang piutang yang benar sesuai dengan ajaran Islam.
2. Untuk pihak pengecer / pembeli pakaian jadi secara hutang di Konveksi “ANDIK” sebaiknya dapat konsisten dengan ucapannya, maksudnya pihak pengecer / pembeli pakaian jadi secara hutang dalam pelunasan hutangnya tersebut sebaiknya bisa menepati janjinya dan jangan seenaknya sendiri. Dalam minta THR (Tunjangan Hari Raya) sebaiknya jangan asal minta, tetapi dilihat dulu grafik pembeliannya dalam setahun bagus atau tidak.
3. Bagi masing-masing pihak lebih memperhatikan kejujuran dalam hal praktik jual beli pakaian jadi secara hutang di Konveksi “ANDIK” demi terciptanya kerukunan antar sesama muslim.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Asy-Syifa', 1998.

### 2. Kelompok Hadis

Razak, A. dan Lathief Rais, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, Jilid II, Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1980.

### 3. Kelompok Fiqh dan Uşul al-Fiqh

"Adab Islam Dalam Hutang Piutang dan Jual Beli," <http://al-ilmu.com/magazines/detail.php?id=56>, akses 9 April 2010.

Afandi, Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009.

Ahmad Sabiq, "Hukum Jual Beli Secara Hutang," <http://ahmadsabiq.com/2010/01/08/hukum-jual-beli-secara-hutang/>, akses 9 April 2010.

Aji, Maryanto, "Pengembalian Hutang Ketika Terjadi Inflasi Menurut Hukum Islam," *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Alihozi, "Hikmah Jual Beli Secara Hutang," <http://alihozi77.blogspot.com/2009/01/hikmah-jual-beli-secara-hutang-dalam.html>, akses 9 April 2010.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.

Asyur, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis*, Solo : Pustaka Mantiq, 1995.

Baiturahman, "Adab Hutang Piutang," <http://baiturahman.blogsome.com/2006/06/14/adab-hutang-piutang/>, akses 7 Juni 2010.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Press, 2000.

Cahyani, Anna Dwi, "Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)," *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

- Dewi Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta : Kencana Media Group, 2005.
- El-Jazairi, Abu Bakar, *Pola Hidup Muslim*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991.
- F., Muhammad Abadi Agung, “Praktik Gadai Motor Kredit Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Krajan Krandonlor Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang),” *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1995.
- Hasan, Muhammad Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- “Hutang Piutang Menurut Ajaran Islam-Definisi, Pengertian, Hukum, Rukun & Manfaat dari Hutang Piutang-Pendidikan Agama Islam,” [http://organisasi.org/hutang\\_piutang\\_menurut\\_ajaran\\_islam\\_definisi\\_pengertian\\_hukum\\_rukun\\_manfaat\\_dari\\_hutang\\_piutang\\_pendidikan\\_agama\\_islam](http://organisasi.org/hutang_piutang_menurut_ajaran_islam_definisi_pengertian_hukum_rukun_manfaat_dari_hutang_piutang_pendidikan_agama_islam), akses 20 April 2010.
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah*, alih bahasa Zaid Husain al-Hamid, cet. ke-2, Jakarta : Pustaka Amani, 1995.
- “Jual Beli Secara Hutang Menurut Syari’at Islam,” <http://lasis.info/berita-terbaru/jual-beli-secara-hutang-menurut-syar'i-%E2%80%99at-islam/>, akses 7 Juni 2010.
- Jumantoro, Totok dan Amin, Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terjemahan dari Kitab Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang : Dina Utama, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Faiz el-Muttaqin, Jakarta : Pustaka Amani, 2002.
- Ma’nawi, Hasbi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Etika Bisnis (Studi Kasus Di Sentra Pengecoran Logam Batur Tegalrejo Ceper Klaten),” *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Mas’adi, Ghuffron, *Fiqh Muamalah Kontesktual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.

- Muchtar, Kamal dkk, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mudzhar, M. Atho, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*, Yogyakarta : IAIN, 1999.
- Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Mu'amal Hamidy, Surabaya : Bina Ilmu, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Nabela, "Perbedaan Hutang, riba dan kredit," <http://blogdetik.com/islamic.economic/hutang-riba-dan-kredit>, akses 25 Juni 2010.
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 1994.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Algesindo, 1994.
- Ratnaningrum, "Penerapan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syari'ah Di Indonesia," *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Riyanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Di Pasar Prambanan," *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Rohmawati, Reni Ana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Sewa Beli Motor (Studi Kasus Di Dealer Yanto Motor Klaten)," *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta : UIN Malang Press, 2008.
- S., Lilis Zulaekha, "Jual Beli Pakaian Pesanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Konveksi "ANNISA" di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)," *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung : Al-Ma'arif, 1993.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta : Bulan Bintang, 1986.

- Sholichah, Fajar Burhanum, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Macet Simpan Pinjam BMT Bina Ummah Godean (Tahun 2004-2005)," *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Surur, Muhammad Misbahus, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Rekrutmen Dan Pengupahan Tenaga Kerja Pada Perusahaan Konveksi Di Desa Langgardalem Kudus," *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Mu'amalah*, cet. ke-2, Bandung : Pustaka Setia, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1995.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2003.
- "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dalam Krisis Moneter," [http://www.pa-banjarmasin-pta-banjarmasin.go.id/index.php?content=mod\\_artikel&id=16](http://www.pa-banjarmasin-pta-banjarmasin.go.id/index.php?content=mod_artikel&id=16), akses 7 Juni 2010.
- Vien Muhadi, "Sekilas Tentang Definisi Harta, Riba, dan Jual Beli Dalam Islam," <http://vienmuhadi.com/2009/05/02/sekilas-tentang-definisi-harta-dan-jual-beli-dalam-islam/>, akses 11 April 2010.
- Wahyudi, Agus, "Praktik Jual Beli Salak Pondoh di Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman," *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Widiantari, Septiana, "Jual Beli VCD Di Jalan Mataram Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Yahya, Syaiful, "Praktik Sewa-Menyewa VCD di Rental Al Gani Sapen Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)," *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Zuhri, Fahrudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Keuntungan Order Kerja Di Koperasi Industri Batur Jaya Klaten," *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

#### 4. Kelompok Lain-Lain

- Arikunto, Suhairismi, *Prosedur Penelitian*, cet. ke-10, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Felix Andrian, "Pengertian Hutang," <http://felixandrian.net/hutang-itu.html>, akses 9 April 2010.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. ke-10, Yogyakarta : YPFTUGM, 1980.
- Hanafi, Mahduh M., *Manajemen*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 1997.
- Hartati, Netty, *Metodologi Penelitian Berwawasan Gender*, Jakarta : PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-9, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- “Letak dan Geografi Klaten,” <http://www.klaten.co.id>, akses 4 Mei 2010.
- Mutahar, Ali, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : Mizam Publika, 2005.
- Peter, Salim, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta : Modern English, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta : UII Press, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Kamus Sosiologi*, cet. ke-3, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993.